

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah penyusun jumpai berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Mahmal Rizka dengan judul upaya meminimalisir risiko pembiayaan produktif untuk UMKM oleh Bank syariah (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim) diperoleh hasil bahwa diperlukan kontribusi yang proporsional dari kalangan UKM, perbankan dan pemerintah yang salah satunya melalui departemen koperasi dan UKM untuk dapat mendukung UKM secara kuantitas dan kualitas. Pada penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bahwa penulis lebih membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan dengan objek penelitian PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.⁹
2. Jurnal dengan judul penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak Ponorogo dengan hasil

⁹Mahmal Rizka, skripsi : *upaya minimalisir risiko pembiayaan produktif untuk UKM oleh bank syariah (studi kasus pada bank DKI syariah cabang wahid hasyim*. mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah.

penelitian bahwa penelitian ini mengkaji seputar penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan dan kredit pada dua lembaga tersebut. Temuannya yaitu *pertama*, implementasi prinsip kehati-hatian di BRI Unit Mlarak melalui mekanisme PPKBM atau pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Sementara pada BMT Hasanah belum melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan benar karena belum adanya SOP pembiayaan. *Kedua*, implementasi prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak memberikan dampak positif secara bisnis dan reputasi sedangkan di BMT Hasanah berdampak negatif dengan NPF tinggi karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai sehingga perlu penerapan good corporate governance. Pada penelitian ini membahas implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan dan kredit pada dua lembaga sedangkan peneliti membahas penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko pembiayaan dengan mengambil satu objek yaitu BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.¹⁰

3. Sabatika Sinung Wibawanti, jurnal dengan judul “pengaturan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank”. Diperoleh hasil bahwa sebagai sebuah lembaga industri keuangan, lembaga keuangan bukan bank juga dituntut untuk melakukan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Tetapi tidak ada pengaturan yang secara tegas menyatakan

¹⁰ Agus mujiyono. Judul jurnal “*penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo*.”

bahwa lembaga keuangan bukan bank menganut prinsip kehati-hatian. Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan bukan bank seperti layaknya UU Perbankan menjadi salah satu penyebab ketidaktegasan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank. Unifikasi pengaturan system keuangan menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi persoalan ketidaktegasan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan bukan bank. Dalam konteks system hukum Indonesia, lembaga keuangan bukan bank membutuhkan pengaturannya sendiri yang tegas mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan melepas dari pengaturan perbankan, tetapi masih dalam satu konstruksi harmonisasi hukum.¹¹

4. Unggul Mardiatmo dengan Judul jurnal “penerapan prinsip kehati-hatian pada penilaian agunan.” Prinsip-prinsip perbankan yang wajib dipatuhi agar terhindar dari risiko antara lain prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa bank selalu mematuhi ke empat prinsip tersebut, sehingga tidak menimbulkan risiko yang berakibat langsung pada usaha perbankan yang dijalankannya, namun bank harus lebih memperketat

¹¹ Sabatika Sinung Wibawanti, jurnal “pengaturan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank”.

pengawasan terhadap karyawannya agar tidak melakukan tindakan yang menguntungkan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan tindakan fraud sehingga akan merugikan bank itu sendiri. Perbedaan penelitian di atas yaitu terletak pada aspek agunan / jaminan sedangkan peneliti selain agunan semua aspek 5C yang terdiri dari *Character, capacity, capital, collateral dan condition*.¹²

5. Meylla Qurrata Ainy dalam penelitiannya yang berjudul penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan *Maqosid Asy-syari'ah*). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa BMT Bina Ummah Yogyakarta telah menerapkan prinsip kehati-hatian menyangkut *the five of credit* atau 5 C, meskipun dalam penerapannya tidak rigid seperti dalam bank syariah. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan, BMT Bina Ummah Yogyakarta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tetap berdasarkan pada *Maqasid Asy-syari'ah*. Hal tersebut diatas terbukti bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembiayaan yang bermasalah hingga harus diselesaikan secara litigasi. Penelitian ini berbeda dengan yang peneliti teliti. Penelitian diatas membahas prinsip kehati-hatian ditinjau dari sisi *Maqasid Asy-syari'ah* dengan objek penelitian BMT Bina Ummah Yogyakarta sedangkan peneliti membahas penerapan prinsip kehati-hatian dari aspek 5 C dan

¹² Unggul Mardiatmo. Jurnal : *penerapan prinsip kehati-hatian pada penilaian agunan*". Mahasiswa fakultas hukum universitas sumatera utara.

upaya dalam mengurangi pembiayaan bermasalah dengan objek penelitian BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.¹³

B. Kerangka Teori

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional, maka diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah cukup tinggi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.¹⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹³Meylla Qurrata Ainy, *penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqosid Asy-syari'ah)*, Skripsi fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta (2014).

¹⁴ Penjelasan Peraturan BI No 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.¹⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.¹⁶

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan, *wadiah*, *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan nasabah. Dan untuk penyaluran dana, BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari

¹⁵Darsono (et. al.). *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia. 2016, hal. 269.

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011, hal. 54

pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja usaha.¹⁷

b. Kegiatan usaha BPRS¹⁸

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :

- a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna'*.
- c) Pembiayaan berdasarkan akad *qordh*.
- d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

¹⁷Ibid., hal. 54-55

¹⁸ Undang-Undang RI. NO. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 21

- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindahkan uang. Baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

a. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹⁹ Hal ini disebutkan dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 35, bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

¹⁹ Rachmadi usman, *aspek-aspek hukum perbankan di indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal.18.

Apabila undang-undang No. 7 tentang 1992 tentang perbankan belum secara eksplisit menentukan bahwa kegiatan-kegiatan usaha bank bagi hasil harus pula memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang untuk operasionalnya dijabarkan ke dalam rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*) yang secara tegas diberlakukan bagi bank konvensional, maka dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 itu telah dengan tegas menentukan bahwa prinsip dan rambu-rambu tersebut harus pula diperhatikan dan dipatuhi oleh bank-bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Demikian pula, hal itu ditegaskan dalam surat-surat keputusan direksi Bank Indonesia yang merupakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang No. 10 tahun 1998 tersebut.²⁰

b. Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 49.

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. 1999, hal. 171.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

c. Rambu-Rambu Kesehatan Bank (*Prudential Standards*)

Prinsip kehati-hatian bank itu merupakan suatu landasan hukum yang memberikan pedoman kepada bank syariah untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar asas-asas perbankan yang sehat. Dan rambu-rambu kesehatan bank itu dijabarkan dalam beberapa pasal undang-undang perbankan syariah dan peraturan bank indonesia. Rambu-rambu kesehatan pada bank syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan rambu-rambu untuk kegiatan usaha pada bank konvensional, akan tetapi dalam beberapa hal rambu-rambu kesehatan bank tersebut perlu ditambah atau dikurangi oleh prinsip syariah.

Adapun rambu-rambu kesehatan yang dimaksud diatas diantaranya :

1) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan menjadi hal yang penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembiayaan. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah melakukan upaya preventif dengan melakukan analisis 5 C, yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*.²¹

2) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Pada pasal 37 undang-undang perbankan syariah ditentukan batas maksimum penyaluran dana tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syariah, maksudnya bahwa batas maksimum diperuntukkan bagi masing-masing nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenankan terhadap

²¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *transaksi bank syariah, jakarta: Bumi Aksara. 2013. Hal 67.*

modal BPRS.²² Yang terdiri dari pihak terkait dan pihak tidak terkait.

a) Penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait sesuai peraturan Bank Indonesia ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPRS. Adapun yang dimaksud dengan pihak terkait yaitu:²³

Pertama, pemegang saham yang memiliki saham 10% atau lebih dari modal disetor.

Kedua, anggota dewan komisaris.

Ketiga, anggota direksi.

Keempat, pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas.

Kelima, pejabat eksekutif.

Keenam, perusahaan-perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas yang kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan sebesar 25% atau lebih dari modal disetor perusahaan.

Ketujuh, BPRS lain yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan yang *pertama* sampai *kelima* yang

²² Peraturan Bank Indonesia No. 13/5/PBI/2011 *Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Pasal 1 ayat 3. Hal. 3.

²³ Ibid pasal 5, 6, 7 Hal. 6-7.

kepemilikannya secara individual sebesar 10% atau lebih dari modal disetor pada BPRS lain tersebut.

Kedelapan, anggota dewan komisarisnya merupakan merupakan anggota dewan komisaris BPRS dan rangkap jabatan pada BPRS lain dimaksud merupakan 50% atau lebih dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris dan direksinya.

Kesembilan, perusahaan yang 50% atau lebih dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris dan anggota direksinya merupakan anggota dewan komisaris BPRS

Kesepuluh, nasabah penerima fasilitas yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada yang *pertama* sampai dengan yang *kesembilan*.

- b) Penyaluran dana dalam bentuk penetapan dana antar bank kepada BPRS lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPRS. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPRS dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 kelompok nasabah penerima

fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPRS.²⁴

3) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Dan kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPRS didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang bersifat komitmen yang disediakan BPRS bagi pihak ketiga. Kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).²⁵

Adapun Modal Minimum itu terdiri dari :²⁶

- a) Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba yang ditahan setelah diperhitungkan pajak, laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak.
- b) Modal pelengkap terdiri dari selisih penilaian kembali aktiva tetap, cadangan umum dari penyesihan penghapusan aktiva

²⁴ Ibid Pasal 9. Hal. 8.

²⁵ Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Tentang *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum* Pasal 2 Ayat 1 Dan 2. Hal. 163.

²⁶ Ibid Hal. 165-168

produktif paling tinggi 1,25% dari aktiva tertimbang menurut risiko, modal pinjaman, investasi subordinasi paling tinggi 50% dari modal inti.

4) Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan

Menurut Sutan Remy Sjahdeini salah satu dari asas-asas perbankan adalah asas transparansi, yaitu sebagaimana ditentukan pada pasal 35 ayat 5 undang-undangperbankan syariah bahwa bank syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh bank indonesia. Dan pasal 39 undang-undang perbankan syariah bahwa bank syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah dan/atau UUS. Kewajiban ini terkait dengan kepentingan nasabah penyimpan dana dan nasabah investor pada bank syariah agar nasabah penyimpan dana dan nasabah investor mengetahui keadaan keuangan bank syariah dari waktu ke waktu.²⁷

²⁷ Trisadini P.Usanti dan Abd. Shomad, *transaksi bank syariah*, jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013, hal 74.

5) Pembatasan usaha bank syariah

Sebagaimana pengaturan pada bank konvensional, pada bank syariah juga diatur pembatasan kegiatan usaha karena apabila dibenarkan bank syariah melakukan kegiatan usaha tanpa ada pembatasan maka dapat membahayakan eksistensi bank syariah, yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan nasabah penyimpan dan dana nasabah investor. Oleh karena itu, undang-undang perbankan syariah mengatur kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank syariah pada pasal 19 dan pasal 20 undang-undang perbankan syariah.²⁸

Adapun pada pasal 24 undang-undang perbankan syariah diatur tentang larangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam, antara lain prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.²⁹

²⁸ Ibid hal.61-62

²⁹ Ibid hal. 62.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.³⁰ Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³¹

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).³²

³⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011, hal. 105

³¹Ibid., hal. 106

³²Khotibul Umam, *perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2016, hal 101.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).³³

b. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain yaitu:³⁴

- 1) Mencari keuntungan. Keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya.
- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- 3) Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.
- 4) Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- 5) Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

³³Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat. 2013, hal. 103

³⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002, hal.105

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan modal kerja syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.³⁵

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.³⁶

Pembiayaan modal kerja yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktif, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitatif yaitu

³⁵Adiwarman Karim, *Bank islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006, hal 222.

³⁶Ibid.

peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.³⁷

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat liquid (*cash*), piutang dagang (*receivables*) dan persediaan (*inventory*), yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang setengah jadi (*work in process*) dan persediaan barang jadi (*finished goods*).³⁸

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.³⁹

³⁷ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat. 2013, hal. 103.

³⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet. 2003, hal. 201

³⁹ Ibid.

2) Pembiayaan investasi syariah

Jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) dan fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁴⁰ Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi yaitu untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:⁴¹

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal
- b) Mempunyai perencanaan yang matang dan terarah
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:⁴²

- a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*).
- b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan soial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk

⁴⁰Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat. 2013, hal. 103.

⁴¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet. 2003, hal. 208

⁴²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004, hal. 224-225

memberikan manfaat social (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.

- c) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapan yang cukup lama. Oleh karena itu perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan rencana angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.⁴³

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, dalam mekanisme pembiayaan, bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya. Pemilik usaha akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* (surplus dari arus kas) yang tercipta maupun dengan menambah modal,

⁴³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet. 2003, hal 208.

yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada atau dengan mengundang pemegang saham yang baru.⁴⁴

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al ijarah al muntahia bittamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal bersangkutan, surplus dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.⁴⁵

3) Pembiayaan konsumtif syariah

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.⁴⁶ Pembiayaan konsumtif yaitu jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.⁴⁷

Pada umumnya bank syariah membatasi pembiayaan tersebut kepada nasabah untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah

⁴⁴Gita Danupranata, *Manajemen perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat. 2013, hal. 108-109

⁴⁵Ibid., hal. 109

⁴⁶Adiwarman Karim, *Bank islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004, hal. 232.

⁴⁷Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat. 2013, hal. 103

untuk dihuni dan kendaraan untuk dipakai. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan nasabah yang bersumber dari usaha lain dan bukan dari hasil eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan konsumsi dengan menggunakan skema jual-beli dengan angsuran (*bai' bi tsaman ajil*) atau sewa beli (*ijarah muntahia bi tamlik*) atau melalui kemitraan dengan partisipasi menurun (*musyarakah mutanaqishah*).⁴⁸

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian yaitu:⁴⁹

- a) Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah
- b) Pembiayaan Konsumen Akad IMBT
- c) Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
- d) Pembiayaan Konsumen Akad Istishna'
- e) Pembiayaan Konsumen Akad Qord + Ijarah

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet. 2003, hal 200-201

⁴⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004, hal. 232.

⁵⁰Ibid.

- a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
- b) Jika untuk pembelian barang, factor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun, berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih. Jika dibawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang yang diberikan adalah *istishna'*
- c) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.

4) Pembiayaan sindikasi

Secara definitive, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah

korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi ini mempunyai tiga (3) bentuk, yakni:⁵¹

- a) *Lead syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.
- b) *Club deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut. Jelasnya hubungan antar peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif.
- c) *Sub syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan

⁵¹Ibid., hal. 233-234

kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

d. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.⁵²

Dalam analisis pembiayaan kita mengenal dengan analisis 5C. Adapun analisis 5C itu sebagai berikut:⁵³

1) *Character* (Watak)

Yaitu menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

2) *Capacity* (Memampuan)

Yaitu untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

⁵²Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011, hal 119

⁵³*Ibid.*, hal. 120-125

Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

3) *Capital* (Modal)

Yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4) *Collateral* (Agunan)

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.

5) *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan

dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

4. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Risiko Pembiayaan/Kredit

Risiko pembiayaan/kredit adalah risiko yang timbul akibat gagal bayar kredit/pembiayaan dari nasabah/debitur dalam memenuhi kewajibannya. Gagal bayar bisa karena banyak faktor, namun kegagalan nasabah tidak terlepas dari analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah.⁵⁴ Sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan di awal.⁵⁵

⁵⁴Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Pembiayaan Syariah Jilid 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017, hal. 63-64.

⁵⁵Imam Wahyudi, *Manajemen risiko Bank islam*, Jakarta Selatan: Salemba Empat. 2013, hal. 90

b. Macam-Macam Risiko

1) Risiko Pembiayaan

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak bank lain dalam memenuhi liabilitas kepada Bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*).⁵⁶

2) Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) dari portofolio asset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang asset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali. Adapun cakupan dari risiko pasar ini yaitu risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.⁵⁷

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank Islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Untuk memenuhi likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan set likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini muncul sebagai konsekuensi logis dari ketidaksamaan waktu jatuh

⁵⁶Ibid., hal. 25

⁵⁷Ibid., hal. 26

tempo antara sumber pendanaan bank, yakni DPK dan akad pembiayaan bank kepada debitur.⁵⁸

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan system, dan /atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Selain itu, kegagalan memenuhi peraturan, disebut dengan risiko kepatuhan (*compliance risk*), dan risiko bisnis sering kali dimasukkan dalam kategori risiko operasional.⁵⁹

5) Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan dan /atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul Karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁶⁰

⁵⁸Ibid., hal. 27-28

⁵⁹Ibid., hal. 28.

⁶⁰Ibid.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan itu sendiri terdiri dari nasabah, debitur, investor, regulator dan masyarakat umum, meskipun belum menjadi nasabah bank. Adapun hal-hal yang mempengaruhi reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan sebagainya.⁶¹

7) Risiko Strategis

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif dan terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis.⁶²

8) Risiko Kepatuhan

Risiko ini muncul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah. Selain harus memenuhi semua

⁶¹Ibid., hal. 29.

⁶²Ibid.

regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pada bank konvensional, bank islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Inilah yang seharusnya mencirikan bank islam.⁶³

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur.⁶⁴

10) Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.⁶⁵ Risiko investasi adalah risiko unik yang dihadapi bank islam. Bank konvensional tidak menghadapi risiko ini karena tidak menyalurkan pembiayaan berbasis akad bagi hasil. Pada bank islam pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dalam bentuk akad *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan sebagainya.⁶⁶

⁶³Ibid., hal. 29-30.

⁶⁴Ibid., hal. 30.

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Ibid., hal. 176.